



WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No. 03 Metro telp. (0725) 41475 fax. (0725) 49500
www.metrokota.go.id

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR : 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN MINI MARKET DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa bisnis pasar modern sebagai salah satu ciri khas perkotaan mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat di Kota Metro selain memberikan alternatif belanja yang menarik juga menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan kadang lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional;
- b. bahwa berkembangnya bisnis pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata sehingga perekonomian di Kota Metro dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN MINI MARKET DI KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan termasuk tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

8. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
9. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
11. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pada pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro.
12. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-undang Nomor 03 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan /atau peraturan pelaksana dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Minimarket adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
14. Pedagang eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
15. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan atau makanan/minuman.
16. Jalan arteri/protokol adalah merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
17. Jalan kolektor adalah merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
18. Jalan lokal adalah merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
19. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah.
20. Kompleks perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2 PEMBANGUNAN MINIMARKET

Pembangunan minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

- b. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- c. Menyediakan areal parkir minimal 60 m²;
- d. Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- e. Minimarket berlokasi pada jaringan jalan Kolektor Jalan Lokal didalam perkotaan;
- f. Minimarket didirikan dengan ketentuan tidak mengganggu pandangan pengguna jalan pada tikungan jalan, persimpangan dan jembatan;
- g. Pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam site plan;
- h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 100 m dengan jarak antar lokasi dari jarak sebelumnya minimal 500 m;
- i. Usaha minimarket harus berjarak radius 500 (lima ratus) meter dari Pasar Tradisional yang berlokasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 3

Kondisi barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Usaha minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan /minuman dalam kemasan yang siap saji;
- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain;
- c. Harga barang dagangan yang dijual dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang dan mudah terlihat oleh konsumen;
- d. Barang makanan/minuman harus tercantum *Expire Date* dan tanggal produksi serta alamat industri dengan jelas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan di bidang minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan dimaksud diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Metro setelah mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (3) Sebelum diterbitkan perizinan dari Pemerintah Daerah, Pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).
- (4) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha minimarket maka penanggung jawab minimarket harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 6
PERMODALAN

Usaha minimarket adalah usaha yang mencakup modal diluar tanah dan bangunan tempat usaha minimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7
WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8
KEWAJIBAN

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib :

- a. Bermitra dengan usaha kecil atau koperasi di Kota Metro untuk memasarkan produk home industri yang ada di Kota Metro;
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbul bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp.);
- m. Mengutamakan tenaga kerja lokal / penduduk Kota Metro.

Pasal 9
LARANGAN

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket dilarang :

- a. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- b. Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. Menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- d. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
- e. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan minimarket dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 11
Sanksi Administrasi

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali.
- b. Pemanggilan.
- c. Penutupan sementara kegiatan usaha minimarket.
- d. Pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Walikota Metro.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 30 Maret 2010



Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 31 Maret 2010



BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR 05